

**STUDI FENOMENOLOGI TENTANG
PENGALAMAN CALON PENGANTIN DALAM MENJALANI
BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KOTAGEDE
SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KESIAPAN MENIKAH**



**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana**

Disusun Oleh:

Nadya Yoan Nazzahwa

NIM 21102020017

Dosen Pembimbing :

Sudharno Dwi Yuwono, S.Pd, M.Pd

NIP 19890520 201903 1 009

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1821/Un.02/DD/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI FENOMENOLOGI TENTANG PENGALAMAN CALON PENGANTIN DALAM MENJALANI BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KOTAGEDE SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KESIAPAN MENIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA YOAN NAZZAHWA
Nomor Induk Mahasiswa : 21102020017
Telah diujikan pada : Senin, 01 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.
SIGNED
Valid ID: 6941e377b8c18



Penguji I

Slamet, S.Ag, M.Si
SIGNED



Penguji II

Anggi Jatmiko, M.A.
SIGNED



Yogyakarta, 01 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nadya Yoan Nazzahwa
NIM : 21102020017
Judul Skripsi : Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Calon Pengantin Dalam Menjalani Bimbingan Pranikah Di Kua Kotagede Dalam Upaya Mencapai Kesiapan Menikah.


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 November 2025

Mengetahui:

Ketua Prodi,



Zaen Musyirifin, M. Pd. I.

NIP 19900428 202321 1 029

Pembimbing,



Sudharno Dwi Yuwono, S.Pd, M.Pd

NIP 19890520 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Yoan Nazzahwa
NIM : 21102020017
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Calon Pengantin Dalam Menjalani Bimbingan Pranikah Di Kua Kotagede Dalam Upaya Mencapai Kesiapan Menikah.

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Yoan Nazzahwa

NIM : 21102020017

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 12 Mei 2002

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul dikemudian hari sehubung dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk melengkapi salah satu prasyarat dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan agar yang berkepentingan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 November 2025

Yang menyatakan,



Nadya Yoan Nazzahwa

NIM. 21102020017

MOTO

“Hidup mengajarkan bahwa kesiapan tidak datang dengan sendirinya; ia tumbuh dari pengalaman yang direnungkan dan niat yang disadarkan.”


(Nadya Yoan Nazzahwa, Yogyakarta, 20 November 2025)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, dan segenap kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ayah Rapin & Ibu Maya Novianti. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan anak pertamanya sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama.
2. Kedua adikku, Almayra Nadine & Aldilla Izzatunnisa. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.



KATA PENGANTAR


Puji syukur atas karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Calon Pengantin dalam Dalam Menjalani Bimbingan Pranikah Di KUA Kotagede Sebagai Upaya Mencapai Kesiapan Menikah” sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial dengan baik. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang sudah sangat berjasa dalam kepenulisan Tugas Akhir Skripsi ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zaen Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Sudharno Dwi Yuwono, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk penelitian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen program studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, motivasi, serta pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Kepala KUA Kotagede beserta seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan, izin penelitian, serta dukungan penuh selama proses pengumpulan data berlangsung. Kehangatan, keterbukaan, dan bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kotagede secara lebih mendalam.
7. Untuk keluarga besar, terutama Ayah Rapin dan Ibu Maya, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan tanpa batas yang selalu Ayah dan Ibu berikan sejak awal. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang yang paling hangat, sumber kekuatan ketika lelah, dan alasan terbesar penulis terus berjuang. Segala pencapaian ini tidak lepas dari pengorbanan dan kasih sayang Ayah dan Ibu yang selalu mengiringi setiap langkah, hingga penulis dapat menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana.
8. Untuk adik-adik tercinta, Almayra Nadine dan Aldilla Izzatunisa, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik maupun *non-akademik*, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak, terima kasih telah menjadi penyemangat terbesar yang membuat penulis terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
9. Nada Monica, Danella dan Bella Anggri sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan dari jauh, selalu mengingatkan penulis untuk terus berbuat baik dan menjadi tempat berkeluh kesah saat penulis ada dimasa tersulit, walaupun dengan komunikasi jarak jauh, semoga silaturahmi dengan mereka tetap terus terjalin dengan baik. Terimakasih telah memberikan banyak motivasi penguatan untuk penulis.

10. Quranal Fajar terimakasih sudah senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi dan selalu menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Fityan Anisa, sahabat penulis sejak awal perkuliahan hingga hari ini, yang selalu menjadi teman berbagi cerita, berdiskusi, dan saling menguatkan sepanjang perjalanan akademik ini. Terima kasih atas setiap semangat, kebersamaan dan dukunganmu sekecil apapun adalah alasan mengapa skripsi ini bisa terselesaikan.
12. Arni Rahmawati terimakasih telah menemani penulis melepas penat dari capenya mengejar berbagai hal, mengisi hari-hari berat dengan penuh tawa.
13. Uni Aisyah, terima kasih telah menjadi kakak di perantauan yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah putus, yang membantu penulis melalui proses penyusunan skripsi ini dengan lebih kuat.
14. Teman-teman BKI angkatan 21 terkhusus membersamai suka dan duka selama masa perkuliahan, terkhusus Aisyah Zahara, Febri Amanati, Rois Roudlotul Musoffa dan Nandakho yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi, yang telah menjadi teman belajar, diskusi, dan berbagai suka duka selama masa perkuliahan, kepada Ismah Anisa, Nada Windria, Aprillia Diah A dan Imanul Haq telah menjadi tempat bertanya dan berdiskusi seputar skripsi, serta membantu penulis memahami berbagai hal selama proses penulisan skripsi.
15. Pinky Rose, teman satu bimbingan yang selalu setia menemani proses ini. Terima kasih untuk semua semangat, cerita, dan dukunganmu yang membuat perjalanan skripsi ini terasa lebih tenang dan tidak sendirian.

16. Teman-teman KKN 114 Maniskidul seluruh teman dan staff desa Maniskidul yang telah memberikan kenangan manis yang sangat hangat untuk diingat kembali dan berbagai pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
17. Untuk diri sendiri, Nadya Yoan Nazzahwa terima kasih telah bertahan kuat dalam menyelesaikan skripsi yang penuh lika-liku. Berulang kali dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah, berkali-kali hampir ingin menyerah, namun tetap memilih untuk bangkit. Lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti dia paling hebat, yakin setiap orang berproses ditakdirnya masing-masing.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Semoga segala bantuan, bimbingan, saran, motivasi serta doa yang telah diberikan dapat diganti berkali lipas dari Gusti Allah SWT. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin



Yogyakarta, 17 November 2025

Nadya Yoan Nazzahwa

ABSTRAK

NADYA YOAN NAZZAHWA (21102020017), Studi Fenomenologi Tetang Pengalaman Calon Pengantin Dalam Menjalani Bimbingan Pranikah Di KUA Kotagede, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengalaman calon pengantin dalam menjalani bimbingan pranikah di KUA Kotagede sebagai upaya mencapai kesiapan menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, dengan melibatkan lima informan yaitu tiga penyuluhan dan dua calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis tematik Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kotagede terdiri dari dua bentuk layanan, yakni bimbingan klasikal dan bimbingan personal. Bimbingan klasikal dilaksanakan secara terstruktur bekerja sama dengan puskesmas sehingga materi yang diberikan lebih komprehensif, sedangkan bimbingan personal bersifat lebih singkat dan fokus pada poin-poin penting. Pengalaman calon pengantin menunjukkan adanya perubahan persepsi dari menganggap bimbingan sebagai syarat administratif menjadi memahami bahwa bimbingan pranikah adalah proses pembekalan penting untuk kesiapan mental, emosional, dan pemahaman tentang pernikahan. Selain itu, peserta menilai bahwa metode penyampaian yang interaktif, komunikatif, dan kontekstual sangat membantu dalam memahami materi. Bimbingan pranikah juga berperan dalam meningkatkan kesiapan menikah, terutama pada aspek psikologis, komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesiapan menjalankan peran dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran strategis dalam membentuk kesiapan calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan dan menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Fenomenologi, Kesiapan Menikah, KUA Kotagede.

ABSTRACT

NADYA YOAN NAZZAHWA (21102020017), A Phenomenological Study of the Experiences of Prospective Brides and Grooms in Undergoing Premarital Guidance at the Kotagede Religious Affairs Office in an Effort to Care About Marriage Readiness, Department of Islamic Guidance and Counseling, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2025.

This study aims to explore, describe, and analyze the experiences of prospective brides and grooms in undergoing pre-marital guidance at KUA Kotagede as an effort to achieve marriage readiness. Using a qualitative approach with a phenomenological method, this research involved five informants—three counselors and two prospective brides/grooms who had participated in the pre-marital guidance program. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using Braun and Clarke's thematic analysis. The findings of this study reveal that the pre-marital guidance at KUA Kotagede is delivered through two types of services: classical (group-based) guidance and personal (individual) guidance. The classical guidance is conducted in collaboration with the local health center, providing more comprehensive materials, while personal guidance is shorter and focuses on key essential points. Participants reported a shift in perception—from viewing the guidance as merely an administrative requirement to understanding it as an essential process for preparing mentally, emotionally, and intellectually for marriage. Additionally, participants highlighted that the interactive, communicative, and contextual methods used by the counselors helped them better understand the material presented. The program was also found to enhance marriage readiness in terms of psychological preparedness, communication skills, conflict management, and understanding of spousal roles. This study concludes that pre-marital guidance plays a strategic role in fostering the readiness of prospective brides and grooms to enter married life and serves as a foundational step toward building a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.

Keywords: Pre-marital Guidance, Phenomenology, Marriage Readiness, KUA Kotagede.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTO vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	28
BAB II GAMBARAN UMUM LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH	
KUA KOTA GEDE.....	35
A. Profil KUA Kotagede	35
B. Visi Misi dan Nilai-nilai KUA Kotagede	36
C. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede	37
D. Struktur.....	38
E. Program Layanan KUA Kotagede.....	39
F. Program Bimbingan Perkawinan KUA Kotagede	40
G. Subjek Penelitian	43
BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN DAN MAKNA PENGALAMAN	
BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA KOTAGEDE	48
A. Gambaran Pelaksanaan Bimbingan Pranikah	48
1. Perubahan persepsi pelaksanaan bimbingan pranikah	49
2. Jenis dan Bentuk Kegiatan.....	52
3. Materi Bimbingan	55
4. Metode dan Proses Bimbingan	60
5. Evaluasi dan Kendala Pelaksanaan	64

B. Makna Pengalaman Bimbingan Pranikah bagi Pengantin Tentang Kesiapan Menikah	67
1. Makna bagi Calon Pengantin	67
2. Perubahan Pemahaman dan Sikap Calon pengantin serta pandangan teoritik	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	82
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 3 Dokumentasi.....	88
Lampiran 4 Verbatim Wawancara	92
Lampiran 5 Reduksi Data Dan Coding	122
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	137



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Perceraian	4
Gambar 3. 1 Undangan Binwin.....	51
Gambar 3. 2 Dokumentasi bimbingan personal	53
Gambar 3. 3 Buku Materi	57
Gambar 3. 4 Penyampaian materi	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dewasa yang telah cukup usia dan memiliki kesiapan finansial dianjurkan untuk menikah. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Menurut pandangan hukum islam juga memiliki beberapa ketentuan dalam pernikahan. Hukum Islam telah mengatur 5 ketentuan dalam menikah itu sunnah (anjuran), mubah, wajib, makruh (tidak dianjurkan), dan haram (dilarang). Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mempertimbangkan kesiapan secara emosional dan finansial sebelum memutuskan untuk menikah.

Ketentuan menikah dalam Islam tergantung pada alasan dan kondisi setiap individu. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Makruh, hukum ini berlaku bagi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang (Uu) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Hukumonline.Com*, 2019, 1–5, <Https://Hukumonline.Com/Pusatdata/Detail/Lt5dafedf4cd014/Node/18/Undang-Undang-Nomor-16-Tahun-2019#>. Accessed 27 Nov 2019.

mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim padaistrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudharat bagi istrinya secara pasti.²

Berdasarkan Surat Ar-Ruum ayat 21 terdapat Firman Allah SWT yang memberikan perintah untuk melangsungkan pernikahan beserta memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari pernikahan tersebut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ

٢١ ﴿يَنْتَهُونَ﴾

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.” (Q.S Ar-Ruum ayat 21).³

Menurut Ibnu Katsir bahwa Allah swt menciptakan untukmu perempuan dari jenismu sendiri untuk menjadi istri-istri bagimu “Supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya,” sebagaimana firman-Nya “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS. Al-A'raf [7]: 189), yakni Hawa, Allah menciptakannya

² Nurhasnah Nurhasnah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2 (2023): 15, <Https://Doi.Org/10.47134/Pjpi.V1i2.72>.

³ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Tikkar*, Sygma Creative Media Corp, Ar-Rum, 406.


dari Adam, yaitu dari tulang rusuk terpendek sebelah kirinya, dan sekalipun kalaullah Allah menjadikan anak keturunan Adam semuanya laki-laki dan menjadikan perempuan mereka dari jenis yang lain baik itu dari bangsa Jin atau hewan, pastilah tidak akan tercapai kecocokan di antara mereka dan pasangan-pasangan, tapi akan tercapailah keengganan kalau istri-istri (pasangan) itu dari yang bukan jenisnya, kemudian dari kesempurnaan rahmat-Nya terhadap anak cucu Adam bahwa Allah menjadikan istri-istri untuk mereka dari jenis mereka, dan dijadikannya diantara mereka itu rasa kasih (mawaddah) yaitu cinta (mahabbah) dan sayang (rahmah) yaitu kemurahan hati (ra'fah), maka sesungguhnya seorang laki-laki memegang seorang perempuan itu hanya karena rasa cinta kepadanya atau karena kemurahan hatinya, dengan adanya seorang anak darinya, atau karena ia membutuhkannya untuk berinfaq atau karena daya tarik diantara mereka dan yang lainnya (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir).⁴ Berdasarkan tafsir diatas maka diketahui bahwa Allah SWT memberitahukan kepada manusia, bahwa di antara sekian banyak manfaat dan tujuan pernikahan antara lain adalah untuk menumbuhkan rasa aman dan tenram bagi manusia yang melangsungkan pernikahan.

Pasangan suami istri yang telah menikah tentunya memiliki harapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan rasa saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, memberikan dukungan satu sama lain, serta menerima kekurangan yang

⁴ Abul Fida' imaddudin Isma'il Bin Umar Bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushwari (Ibnu Katsir), *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Ed. M.Pi; Halim Trihantoro Arif Hidayat; Aqimuddin Ardhillah, Yanuar Fajaryani;Junaidi Manik, 8th Ed. (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015).

ada namun, realitas pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Mengelola rumah tangga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan. Kehidupan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan, tetapi juga penuh dengan ujian yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada perpisahan.

Gambar 1. 1 Data Perceraian



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Angka perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 448.126 kasus perceraian. Jumlah ini menurun menjadi 408.347 kasus pada tahun 2023, dan terus berkurang secara drastis menjadi 399.921 kasus pada tahun 2024. Dengan demikian, terjadi penurunan kasus perceraian sekitar 2,07% dari tahun 2023 ke 2024.⁵

Seiring dengan data nasional angka perceraian di Yogyakarta juga menunjukkan tren penurunan kasus perceraian pada periode 2022 hingga 2024.

⁵ Badan Pusat Statistik Tahun 2022, 2023 Dan 2024.

Penurunan kasus perceraian dari tahun 2022 ke 2023 mencapai 8,88%, sedangkan dari tahun 2023 ke 2024 turun sebesar 2,07%. Jika dihitung secara keseluruhan, persentase penurunan kasus perceraian selama tiga tahun tersebut mencapai 10,94%.⁶

Banyak usaha untuk mencegah perceraian yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui program bimbingan pranikah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap yang menyatakan adanya pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah, diharapkan mampu menekan dan mengurangi angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama.⁷ Pemerintah melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berupaya dalam pencegahan perceraian. BP4 memiliki tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagai organisasi semi resmi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, BP4 fokus pada pemberian nasehat terkait pernikahan, perselisihan, dan perceraian. Tugas ini sudah melekat pada BP4 sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, yang menandai sejarah BP4 sejak tahun 1960-an.⁸

Bimbingan pranikah memiliki berbagai fungsi untuk membentuk keluarga yang harmonis. Menurut Zaini, bimbingan pernikahan islami merupakan proses bimbingan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, agar dapat

⁶ *Ibid.*, Hlm 7

⁷ Rafnitol Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kota Medan," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, No. 3 (2021): 393, <Https://Doi.Org/10.32507/Mizan.V5i3.1098>.

⁸ Harun Nasution, Et Al (Ed), Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian Cet. Ke-1, Jilid 1, Ensiklopedia Islam, Depag Ri, Jakarta, 1993, Hlm. 212.

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.⁹ Selain itu, bimbingan pernikahan bertujuan agar individu mampu membangun keluarga yang utuh dan harmonis, menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, serta aktif berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia.¹⁰

Peran pembinaan tersebut menjadi tanggung jawab penting Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Kementerian Agama RI, KUA tidak hanya bertugas melayani administrasi pernikahan, tetapi juga melakukan edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin melalui program bimbingan pranikah. Peran ini semakin krusial mengingat tingginya dinamika rumah tangga serta meningkatnya angka perceraian pada tahun-tahun terakhir, sehingga kesiapan menikah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian publik. Sebagai lembaga yang langsung berhadapan dengan calon pengantin, KUA memegang posisi strategis dalam memastikan pasangan memahami aspek spiritual, emosional, sosial, dan hukum terkait pernikahan. Melalui bimbingan pranikah yang diwajibkan oleh Kementerian Agama, KUA di berbagai wilayah berupaya mencetak pasangan yang matang secara mental dan memiliki bekal pengetahuan yang memadai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.¹¹

Setiap KUA di Indonesia menjalankan program pembimbingan dengan karakteristik dan metode yang bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

⁹ Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan,” *Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1 (2015): 89–106, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan%0ahmad Zaini%0astain.

¹⁰ Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, And M Saekhoni, “Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin,” *Al-Mujahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): 81, <Https://Doi.Org/10.30984/Ajifl.V2i2.1954>.

¹¹ SHALEH, M. I. A. Implementasi surat edaran dirjen bimas islam no. 2 tahun 2024 tentang bimbingan pra-nikah (*Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur*) (Doctoral dissertation, Universitas Darunnajah). (2025).

Kualitas layanan bimbingan pranikah sangat bergantung pada konteks sosial dan pendekatan pembimbingan di masing-masing daerah. Keragaman metode tersebut menjadikan setiap KUA menarik untuk diteliti, baik dari segi pelaksanaan layanan, materi yang diberikan, maupun pengalaman calon pengantin setelah mengikuti program.¹²

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di KUA Kotagede, ditemukan bahwa sebagian calon pengantin masih menunjukkan ketidaksiapan untuk memasuki pernikahan. Ketidaksiapan tersebut terlihat dari beberapa aspek, seperti kurangnya pemahaman mengenai pembagian peran suami istri, minimnya keterampilan komunikasi dalam menyelesaikan konflik, serta lemahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, beberapa calon datang ke KUA hanya dengan motivasi administratif sekadar untuk memenuhi syarat pencatatan nikah tanpa kesadaran penuh mengenai pentingnya kesiapan mental dan emosional. Temuan awal ini menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kotagede memiliki peran penting untuk menguatkan kesiapan tersebut.

KUA Kotagede merupakan salah satu KUA yang aktif dalam memberikan layanan bimbingan pranikah. Studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa KUA Kotagede melaksanakan dua bentuk layanan, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan personal. Variasi layanan ini memberikan peluang bagi calon pengantin untuk mendapatkan pendampingan yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan

¹² Jamin, U. A. Revitalisasi peran kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah di kota palopo perspektif maqāshid al-syari'ah (Doctoral dissertation, IAIN Palopo). 2024

mereka. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji pengalaman calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kotagede dan bagaimana layanan tersebut berkontribusi terhadap kesiapan mereka dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait " Studi Fenomenologi Tetang Pengalaman Calon Pengantin Dalam Menjalani Bimbingan Pranikah Di KUA Kotagede ". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pengalaman calon pengantin dalam Menjalani Bimbingan Pranikah di KUA Kotagede dalam Upaya Mencapai Kesiapan Menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Gambaran Pelaksanaan dan Pengalaman Calon Pengantin dalam Menjalani Bimbingan Pranikah di KUA Kotagede dalam Upaya Mencapai Kesiapan Menikah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis gambaran pelaksanaan dan pengalaman calon pengantin dalam menjalani bimbingan pranikah di KUA Kotagede dalam upaya mencapai kesiapan menikah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kajian keilmuan dalam bidang bimbingan konseling Islam, khususnya terkait bimbingan pranikah dan kesiapan menikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Calon Pengantin: memberikan wawasan mengenai pentingnya kesiapan menikah sehingga lebih siap dalam membangun keluarga.
- b. Bagi Kantor Urusan Agama: menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan pranikah.
- c. Bagi Mahasiswa: menjadi referensi serta bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Mochtaruddin dengan judul “Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah” mengenai layanan bimbingan pra nikah dan kesiapan menikah ini merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi yang disajikan. Penelitian

terdahulu mengungkapkan bahwa layanan bimbingan pra nikah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menggali makna pengalaman calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kotagede, khususnya terkait bagaimana layanan tersebut membentuk kesiapan mereka memasuki pernikahan; hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin menghayati bimbingan pranikah sebagai proses yang membantu memahami peran suami dan istri, komunikasi, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai agama sebagai dasar membangun keluarga, temuan yang selaras dengan penelitian Mochtaruddin yang menunjukkan bahwa bimbingan pranikah meningkatkan komunikasi, pemahaman nilai agama, dan keterampilan menyelesaikan konflik pada pasangan, persamaannya terletak pada fokus bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam membentuk kesiapan berkeluarga, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan memusatkan kajian pada pembentukan keluarga sakinah, sementara penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif calon pengantin dan makna personal yang mereka berikan terhadap proses bimbingan pranikah di KUA Kotagede.¹³ Dalam beberapa penelitian, aspek tersebut juga memberikan pemahaman peran dan tanggung jawab bagi calon pengantin,

¹³ Mochtaruddin Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah," *Bayan Lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8, No. 1 (2024): 49, <Https://Doi.Org/10.28944/Bayanlin-Naas.V8i1.1790>.

berperan sebagai manajemen konflik, dan untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin.¹⁴

Kedua penelitian Azlika Avilla Mutia, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, dan Hilman Farid, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengungkap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Parigi dan menemukan bahwa bimbingan pranikah membantu calon pengantin memahami hak-kewajiban pasangan, peran keluarga, dan membentuk keluarga sakinah Namun, penelitian Mutia dkk. berfokus pada gambaran program dan implementasi layanan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalaman internal, interpretasi personal, dan konstruksi kesiapan menikah melalui pendekatan fenomenologis. Dengan demikian, persamaannya terletak pada fokus bimbingan pranikah sebagai upaya pembentukan kesiapan berkeluarga, sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian Mutia dkk. lebih menekankan gambaran pelaksanaan program secara umum, sedangkan penelitian ini menelaah makna pengalaman personal dan kesiapan menikah dari sudut pandang calon pengantin sendiri melalui pendekatan fenomenologis yang lebih mendalam aspek subjektif dan pengalaman internal.¹⁵ hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa layanan bimbingan pranikah memberikan pengaruh positif yang signifikan dan berperan sebagai manajemen konflik, dan untuk lebih memahami komitmen antar calon pengantin untuk mempermudah suami dan istri menjalankan perannya masing-masing.

¹⁴ Wahyu Gunawan Lubis And Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, No. 2 (2023): 995, <Https://Doi.Org/10.29210/1202323413>.

¹⁵ Azlika Avilla Mutia Et Al., "Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Parigi," *Jurnal Pelita Nusantara* 1, No. 2 (2023): 196–201, <Https://Doi.Org/10.59996/Jurnalpelitanusantara.V1i2.192>.

Ketiga, penelitian Azlika Avilla Mutia dkk. yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa bimbingan pranikah di KUA Parigi meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait tanggung jawab keluarga dan pembentukan keluarga sakinah Selain itu, terdapat kemiripan dengan penelitian Putri Ramadhan dan Januar, yang juga menggunakan kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa strategi komunikasi penyuluhan dalam bimbingan pranikah di KUA IV Koto membantu calon pengantin memahami materi dasar pernikahan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Perbedaannya, penelitian Mutia dkk. dan Ramadhan–Januar lebih menekankan pelaksanaan program dan strategi komunikasi penyuluhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalaman personal calon pengantin, bagaimana mereka menghayati bimbingan secara emosional–kognitif, dan bagaimana bimbingan tersebut membentuk kesiapan menikah sebagai pengalaman psikologis yang bermakna. Penelitian mengenai bimbingan pranikah tentunya memiliki faktor penghambat yaitu lokasi KUA yang berdekatan dengan pasar, kurangnya kedisiplinan calon pengantin, durasi yang singkat, dan kesibukan calon pengantin.¹⁶ Bimbingan pranikah terbagi menjadi dua bentuk yaitu bimbingan secara individu dan kelompok, akan tetapi bimbingan pranikah individu tidak efektif dikarenakan calon pengantin tidak langsung mendaftar ke KUA akan tetapi di urus langsung oleh petugas dari desa yaitu (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) P3N.¹⁷

¹⁶ Putri Ramadhan And Januar Januar, “Strategi Komunikasi Penyuluhan Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Iv Koto,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No. 05 (2024): 01–08, <Https://Doi.Org/10.56127/Jukim.V3i05.1659>.

¹⁷ Noor Justiatini And Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah.”

Keempat, penelitian Muiz, Fajar, dan Rojudin (2023) juga menunjukkan bahwa bimbingan pranikah khususnya bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang kesiapan mental, agama, dan sosial sebelum menikah. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Mutia dkk., Ramadhan–Januar, maupun Muiz dkk. lebih menekankan aspek pelaksanaan program dan model bimbingan, sementara penelitian ini berfokus pada makna pengalaman personal, yaitu bagaimana calon pengantin secara subjektif memahami, merasakan, dan menafsirkan proses bimbingan pranikah sebagai bagian dari pembentukan kesiapan menikah mereka. Pola bimbingan ini memiliki perbedaan segi prasyarat administratif yaitu adanya putusan pengadilan tentang dispensasi nikah serta muatan materi bimbingan yang bersifat kuratif.¹⁸

Kelima, penelitian Fanny Jesica Marisa Lia Angraini dan Yohana Suganda berjudul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara” yang juga menyoroti peran bimbingan pranikah dalam memberikan bekal pemahaman bagi calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian Fanny dan Yohana lebih menekankan deskripsi pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA, sedangkan penelitian ini berfokus pada makna pengalaman personal calon pengantin melalui pendekatan fenomenologi, sehingga analisis diarahkan pada bagaimana peserta menghayati, menafsirkan, dan menginternalisasi pengalaman mengikuti bimbingan pranikah sebagai bagian dari

¹⁸ Hanhan Abdul Muiz, Dadang Ahmad Fajar, And Rojudin Rojudin, “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun,” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 11, No. 2 (2024): 189–210, <Https://Doi.Org/10.15575/Irsyad.V11i2.30831>.

kesiapan menikah. Manfaat bimbingan pranikah sendiri bagi calon pengantin adalah membantu calon pengantin menyesuaikan diri dengan pasangannya, membantu calon pengantin membangun kesadaran diri sendiri dan orang lain, membantu calon pengantin mencegah dan mengatasi stress dalam keluarga, serta membantu calon pengantin membangun keluarga yang kokoh.¹⁹

Dari beberapa penelitian tersebut bahwa bimbingan pranikah sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kesiapan dan kualitas kehidupan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, pada penelitian ini berfokus pada pengalaman calon pengantin dalam menjalani bimbingan pranikah menggunakan studi fenomenologi.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini disusun untuk memberikan landasan konseptual bagi penelitian.

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pranikah

a. Definisi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga secara singkat yang diberikan dengan waktu tertentu (short course).²⁰ Bimbingan pranikah merupakan sebagai proses pemberian bantuan

¹⁹ Fanny Jesica Marisa Lia Anggraini, Yohana Suganda, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pariaman Utara" 2, No. 2 (2024): 237–45.

²⁰ M Ridho Iskandar, "Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian Universitas Negeri Jakarta (Unj), Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 , Indonesia A . Pendahuluan Pernikahan Dalam Pandangan Islam Adalah," *Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No. 1 (2018): 63–78.

dan dukungan kepada individu agar mereka dapat menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga sesuai agama Islam, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Muiz, Fajar dan Rojudin berpendapat bahwa Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pengantin agar dapat memberikan pemahaman mengenai kehidupan pernikahan terhadap calon pengantin, sehingga dapat menjalankan rumah tangganya selaras dengan ketentuan agama Islam.²¹ Bimbingan pranikah berperan dalam membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang merupakan dasar pembentukan masyarakat yang harmonis dan stabil. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diajarkan untuk membangun komunikasi yang efektif, mengelola perbedaan, dan memperkuat ikatan cinta, sehingga dapat mencegah munculnya konflik yang dapat mengarah pada perceraian.²²

Sedangkan Menurut Witrin Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.²³

b. Fungsi Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Preventif: sebagai pencegah terhadap timbulnya problem.

²¹ Muiz, H. A., Fajar, D. A., & Rojudin, R. (2023). Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 189-210.

²² Saputera, A. R. A., & Al Kautsar, M. S. (2024). Strategi Pembinaan Calon Pengantin Berbasis Moderasi Beragama Di Kua Kota Timur. *Journal Of Islamic Family Law*, 3(1), 1-12

²³ Witrin Noor Justiatini And Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah," *Ikitisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, No. 1 (2020): 13–23, <Https://Doi.Org/10.53401/Iktsf.V2i1.9>.

- 2) Fungsi Pemahaman: menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- 3) Fungsi perbaikan: menghasilkan solusi dari berbagai problem yang dialami.
- 4) Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.²⁴

Bimbingan pranikah juga memiliki fungsi edukasi, yaitu memberikan pengetahuan tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, hingga pengelolaan keuangan keluarga.²⁵ Menurut Corey Bimbingan pranikah membantu calon pengantin untuk beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri, memahami perbedaan latar belakang keluarga, serta menyiapkan pola komunikasi yang baik dalam menghadapi dinamika rumah tangga.²⁶

c. Jenis-jenis Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah individual adalah bimbingan yang diberikan secara personal kepada calon pengantin untuk membantu menyelesaikan masalah spesifik yang bersifat pribadi, misalnya: trauma masa lalu, ketakutan atau kecemasan menikah konflik batin terhadap calon pasangan.²⁷ Bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan yang dilakukan di kelas atau forum besar

²⁴ Muiz, H. A., Fajar, D. A., & Rojudin, R. (2023). Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 189-210.

²⁵ Kementerian Agama Ri. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

²⁶ Corey, Gerald. (2013). *Theory And Practice Of Counseling And Psychotherapy* (9th Ed.). Belmont: Cengage Learning.

²⁷ Gibson, Robert L. & Mitchell, Marianne H. (2011). *Introduction To Counseling And Guidance* (7th Ed.). Boston: Pearson.

dengan metode ceramah, seminar, dan diskusi terbimbing. Biasanya diadakan oleh: Kantor Urusan Agama (KUA), Lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat.²⁸

d. Tujuan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon pasangan suami istri mampu membangun keluarga yang harmonis serta terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga seperti perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

Selain itu, bimbingan pranikah juga dimaksudkan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan adanya bimbingan ini, peserta dapat memahami peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban dalam keluarga, sehingga potensi munculnya konflik rumah tangga dapat diminimalisir.

Menurut pandangan Tohari Musnawar, bimbingan pranikah memiliki tujuan yang jelas sebagai arah dari setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya tujuan yang terarah, kegiatan bimbingan akan kehilangan makna dan efektivitasnya.

Secara umum, tujuan bimbingan pranikah meliputi dua aspek penting, yaitu:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan.

²⁸ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag Ri.

²⁹ Kementerian Agama Ri, Alquran Dan Terjemahnya , Hlm. 323

Dalam hal ini, calon pengantin dibimbing untuk memahami hakikat pernikahan menurut ajaran Islam, tujuan dan persyaratan pernikahan, serta kesiapan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem dalam kehidupan rumah tangga.

Bimbingan diberikan agar calon pasangan memahami makna kehidupan berkeluarga dalam perspektif Islam, tujuan hidup berumah tangga, serta cara-cara membina hubungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu calon pengantin mencegah berbagai permasalahan pernikahan dan rumah tangga agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

- e. Unsur – unsur Bimbingan Pranikah.

- 1) Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek utama dalam bimbingan pranikah adalah pembimbing, karena pembimbing berperan penting dalam keberhasilan proses pendampingan calon pengantin. Pembimbing dituntut memahami kondisi dan situasi pasangan yang dibimbing, sekaligus mampu memberikan nasihat yang

³⁰ Thohari, M. (1992). Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami. Yogyakarta: Uii Pers.

relevan selama pelaksanaan bimbingan. Selain itu, pembimbing harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai materi pranikah serta mampu memberikan teladan melalui sikap dan perilaku yang baik.³¹

Adapun syarat-syarat bagi seorang pembimbing pranikah meliputi:

- a) Menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- b) Memiliki wibawa dalam memberikan nasihat.
- c) Memiliki pemahaman teori dan praktik mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga secara menyeluruh.
- d) Mampu memberikan bimbingan secara ilmiah, yaitu relevan, metodis, rasional, dan mudah diterima peserta.
- e) Mampu menggunakan pendekatan yang tepat selama proses bimbingan untuk meyakinkan peserta.
- f) Memiliki usia cukup dewasa sehingga mampu menjadi penasihat yang dihormati, serta menghindari prasangka negatif dari calon pengantin.
- g) Memiliki niat pengabdian yang tinggi, bekerja dengan keseriusan, dan meniatkan tugas sebagai bagian dari ibadah.

2) Objek Bimbingan Pranikah

Objek bimbingan pranikah adalah calon suami dan calon istri yang akan memasuki jenjang pernikahan. Mereka adalah individu yang telah mencapai tahap kesiapan fisik maupun psikologis untuk membangun hubungan yang lebih serius dan berkomitmen. Bimbingan ini ditujukan untuk membantu

³¹ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 1, no. 2 (11 Januari 2020), 331.

calon pasangan memahami tugas, tanggung jawab, dan dinamika yang akan mereka hadapi dalam kehidupan berumahtangga.

3) Metode Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah dapat disampaikan melalui berbagai metode, yang masing-masing memiliki tujuan tertentu. Metode-metode tersebut antara lain:

- a) Ceramah, yang digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai isu-isu penting seputar pernikahan secara lisan.
- b) Tanya Jawab, yakni metode untuk mengukur sejauh mana calon pengantin memahami materi, sekaligus memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas.
- c) Diskusi, yaitu kegiatan bertukar pendapat untuk meluruskan pemahaman yang kurang tepat dengan melibatkan peserta secara aktif.

Faqih membedakan dua bentuk pendekatan dalam bimbingan pranikah:

- a) Bimbingan Kelompok

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa calon pengantin dalam satu kelompok. Pembimbing memberikan materi dan arahan yang dapat didiskusikan bersama sehingga peserta dapat bekerja sama dalam memahami masalah.

- b) Bimbingan Individual

Pendekatan ini dilakukan secara tatap muka antara pembimbing dan seorang individu. Dalam proses ini, pembimbing menunjukkan empati dengan menempatkan diri dalam situasi peserta, serta simpati melalui sikap yang menunjukkan pemahaman terhadap perasaan peserta. Tujuan

utamanya adalah menciptakan rasa aman dan kepercayaan agar peserta terbuka terhadap bimbingan.³²

f. Makna Pengalaman Bimbingan Pranikah

Menurut Husserl makna pengalaman pada dasarnya merujuk pada arti, nilai, dan penafsiran yang dibentuk individu berdasarkan keterlibatannya dalam suatu peristiwa yang dialami secara langsung. Makna tersebut tidak hanya dihasilkan dari rangkaian kejadian yang dialami seseorang, tetapi juga dari bagaimana individu merasakan, memahami, dan merefleksikan pengalaman itu dalam kerangka kehidupannya³³. Oleh sebab itu, dua orang yang mengalami situasi yang sama dapat memberikan makna yang sepenuhnya berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang, emosi, serta pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu.

Bimbingan pranikah merupakan proses pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin untuk menyiapkan aspek pengetahuan, mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik, komunikasi pernikahan, nilai keagamaan, serta keterampilan keluarga lainnya agar pasangan memasuki pernikahan dengan kesiapan yang lebih matang.³⁴

³² Aunur Rahim Faqih, “Bimbingan dan Konseling dalam Islam”, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 90.

³³ Hardiansyah, H.. Teori Pengetahuan Edmund Husserl. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), (2013), hlm. 226-236.

³⁴ Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), hlm. 223-242.

Dengan demikian, makna pengalaman bimbingan pranikah dapat dipahami sebagai bagaimana calon pengantin menghayati proses bimbingan yang mereka ikuti, menafsirkan manfaat dari materi yang diberikan, serta memaknai pengaruhnya terhadap kesiapan mereka memasuki pernikahan. Makna ini terbentuk dari proses refleksi individu terhadap interaksi, penyampaian materi, suasana belajar, dan nilai-nilai yang mereka terima selama mengikuti bimbingan, sehingga menghasilkan pemahaman personal yang unik dan mendalam.³⁵

2. Tinjauan Tentang Kesiapan Menikah

a. Definisi Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah atau *marital readiness* merupakan kesiapan berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pernikahan.³⁶ Kesiapan menikah adalah pertimbangan penting bagi calon pengantin karena dalam mempersiapkan pernikahan harus siap untuk mempunyai hubungan dengan pasangan kita seperti siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap merawat anak dan siap membina rumah tangga.³⁷ Kesiapan menikah merupakan kesiapan fisik dan psikis untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, termasuk kesiapan menghadapi peran sebagai suami atau istri, kesiapan seksual, dan kemampuan memenuhi

³⁵ Miftahurizki, M.. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), (2024), hlm. 2358â-2372.

³⁶ Nuroniyah Wardah, *Wardah Nuroniyah, Psikologi Keluarga*, 2023.

³⁷ Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, And Erika Varahika Isnatingsih, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah," *Jurnal Health Sains* 4, No. 1 (2023): 109–19, <Https://Doi.Org/10.46799/Jhs.V4i1.787>.

kebutuhan ekonomi keluarga.³⁸ Kesiapan menikah adalah kondisi calon pengantin yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar dalam membangun keluarga sakinah, termasuk kesiapan mental, spiritual, fisik, dan sosial.³⁹ Sedangkan menurut Hastuti, Kesiapan menikah adalah kesiapan yang mencakup kematangan emosi, mental, sosial, ekonomi, dan moral spiritual yang menjadi dasar utama dalam membentuk keluarga harmonis.⁴⁰ Kesiapan menikah dapat diartikan sebagai kesiapan diri mental seseorang yang percaya dan yakin untuk berkomitmen, bertanggung jawab dan menerima pasangan untuk menjalani perannya masing-masing.

b. Faktor kesiapan menikah

Menurut Holman dalam Rebeka faktor kesiapan menikah adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi pranikah menurut Holman adalah proses yang meningkatkan kualitas hubungan pasangan sebelum menikah, dengan memberikan gambaran mengenai kehidupan pernikahan, termasuk cara membangun, memelihara, dan memperkaya kualitas hubungan rumah tangga.
- 2) Dukungan sosial menurut Holman berkaitan dengan interaksi pasangan dalam mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, ras atau suku, jenis

³⁸ Kartini Kartono. (1992). *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.

³⁹ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. (2017). *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama Ri.

⁴⁰ Hastuti. (2005). *Psikologi Keluarga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

kelamin, dan pendidikan sebagai bagian dari konsep sosial dalam hubungan, bukan sekadar karakter individu.⁴¹

c. Bentuk-bentuk Kesiapan menikah

Sebelum memutuskan untuk menikah, setiap individu perlu memiliki tingkat kesiapan tertentu. Menurut Blood dalam Sari, terdapat beberapa bentuk kesiapan yang harus dimiliki sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, antara lain:

1) Kesiapan Fisik

Individu harus mencapai kematangan fisik dan seksual, sehingga mampu memiliki keturunan serta siap menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua.

2) Kesiapan Sosial

Individu diharapkan mampu menerima status baru sebagai suami atau istri dalam masyarakat, serta dapat menyesuaikan diri dengan norma, adat, dan budaya yang berlaku di lingkungan sosialnya.

3) Kesiapan Psikis

Individu perlu memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga, serta tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan atau membebani secara emosional.

4) Kesiapan Ekonomi

⁴¹ Rebeka Pinaima, “Peran Solution-Focused Premarital Counseling terhadap Kesiapan Menikah Pasangan Individu Dewasa Muda” 5, No. 2 (2016): 90–102.

Individu harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri tanpa bergantung pada orang tua, serta memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kesiapan sebelum menikah meliputi kesiapan fisik, sosial, psikis, dan ekonomi. Keempat aspek tersebut saling mendukung agar individu mampu menjalankan peran barunya dalam rumah tangga dengan baik, sehingga pernikahan dapat terwujud secara harmonis dan membahagiakan.⁴²

d. Menikah dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, istilah pernikahan berasal dari kata *an-nikāh* dan *az-zawāj* yang bermakna melewati, menaiki, berjalan di atas, serta dapat bermakna bersetubuh. Istilah lain yang berkaitan adalah *adh-dhammu*, yang berarti menghimpun, menyatukan, dan merangkul dengan penuh kelembutan; sementara kata *al-jam'u* juga digunakan untuk menggambarkan konsep penyatuan tersebut. Dalam kajian fikih, pernikahan dikenal dengan istilah *zawāj* dan *nikāh*, keduanya berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua arti, yaitu arti hakiki *adh-dhamm* yang merujuk pada tindakan berhimpit atau menyatu, dan arti majazi *al-wath'* yang merujuk pada hubungan seksual atau sebuah perjanjian⁴³. Secara terminologis, nikah dipahami sebagai akad ijab qabul yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

⁴² Fitri Sari And Euis Sunarti, "Usia Menikah Marriage Readiness Among Young Adults And Its Influence On The Marriage Age Abstract" 6, No. 3 (2013): 143–53.

⁴³ Rahman, E. T., & Ahyani, H. Hukum Perkawinan Islam. (2023)

sebelumnya bukan mahram, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai ketentuan Islam⁴⁴.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa inti pernikahan terletak pada akad sebagai bentuk serah terima antara wali mempelai perempuan dan calon suami, yang mencerminkan perpindahan tanggung jawab dalam rangka membangun kehidupan bersama. Pernikahan menjadi awal dari perjalanan baru dua individu yang sebelumnya hidup terpisah, kemudian bersatu dalam suatu ikatan yang diharapkan melahirkan keturunan dan meneruskan generasi. Dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus sunnah Allah dan sunnah Rasul, yang merupakan bagian dari ketetapan dan kehendak-Nya dalam penciptaan makhluk berpasangan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. Yasin ayat 36 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan baik yang berasal dari bumi, dari diri manusia sendiri, maupun dari hal-hal yang belum diketahui manusia.

Seseorang yang menikah seharusnya tidak menjadikan pemenuhan hasrat seksual sebagai satu-satunya tujuan, sebagaimana kecenderungan sebagian orang pada masa sekarang. Pernikahan idealnya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang lebih mulia. Di antaranya adalah mengikuti anjuran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dalam salah satu sabdanya menyatakan bahwa para pemuda yang telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah, karena pernikahan membawa kebaikan bagi diri mereka. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan umat Islam, sebagaimana sabda Nabi

⁴⁴ Munarki, A. Membangun rumah tangga dalam Islam. Pekanbaru: Berlian Putih. . (2006).

yang menganjurkan agar memilih pasangan yang penyayang dan subur, karena pada hari kiamat kelak beliau akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya dibandingkan umat lain. Tujuan lainnya adalah menjaga kehormatan diri dan pasangan, memelihara pandangan, serta menyalurkan kebutuhan biologis melalui cara yang halal dan dibenarkan syariat.⁴⁵

e. Hukum dalam Menikah dalam Islam

Menurut mayoritas ulama, hukum asal dari pernikahan adalah *mubah*, yaitu boleh dilakukan maupun ditinggalkan; melaksanakannya tidak mendatangkan pahala dan meninggalkannya pun tidak menimbulkan dosa Namun, hukum ini dapat berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, atau bahkan *haram*, bergantung pada kondisi individu yang hendak menikah. Menurut Tohari merangkum pandangan para ulama mengenai perubahan hukum tersebut sebagai berikut.

Pertama, pernikahan menjadi *sunnah* bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan jasmani, rohani, mental, dan materi, serta mampu menahan diri dari perbuatan zina meskipun ia tidak segera menikah. Anjuran ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang telah mampu untuk menikah karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, sedangkan bagi yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri.

⁴⁵ Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqla: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).

Kedua, hukum menikah berubah menjadi *wajib* apabila seseorang telah mapan dan siap, tetapi khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak segera menikah. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan menjadi keharusan untuk menjaga diri dari perilaku yang dilarang oleh agama.

Ketiga, pernikahan dapat berstatus *makruh* apabila calon mempelai belum memiliki kesiapan dalam salah satu aspek penting, baik jasmani, rohani, mental, maupun materi, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab rumah tangga di kemudian hari.

Keempat, pernikahan menjadi *haram* apabila seseorang berniat melakukan pernikahan dengan tujuan menyakiti pihak lain, baik secara fisik, psikis, maupun materi. Niat yang tidak benar ini menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang dilarang, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang berlandaskan pada kebaikan, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman seseorang atau sekelompok orang

⁴⁶ Tohari, C. (2013). Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 207-232.

terhadap suatu peristiwa yang mereka alami secara langsung.⁴⁷ Pendekatan fenomenologi yang digunakan bertujuan untuk memahami pengalaman calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kotagede dan bimbingan tersebut mempengaruhi kesiapan mereka untuk menikah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian disebut informan, partisipan, atau narasumber. Informan berperan sebagai sumber informasi untuk menggali data berkaitan dengan situasi dan keadaan di lapangan yang diperlukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan kategori-kategori tertentu untuk mendapatkan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan terdapat kriteria subjek yang diinginkan dan berjumlah individu, adapun subjek penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1) Pegawai yang bekerja di KUA Kotagede Yogyakarta

Adapun kriterianya sebagai berikut:

- Pegawai yang terlibat dalam proses bimbingan pranikah di KUA Kotagede

⁴⁷ Abdul Nasir Et Al., “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 4445–51, <Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative%0apendekatan>.

b) Memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun dalam memberikan materi bimbingan terkait persiapan pernikahan dan pembinaan calon pengantin di KUA Kotagede.

3 pegawai yang memenuhi kriteria penelitian yaitu: Kepala KUA (WW), Penyuluh (TY), dan Penghulu (DM) di KUA Kotagede.

2) Calon Pengantin

Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a) Individu yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kotagede
- b) Berusia minimal 20 tahun dan belum menikah
- c) Bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman mereka selama mengikuti bimbingan pranikah dan kesiapan menikah.
- d) Berdasarkan kriteria diatas penulis memilih 2 subjek yang memenuhi kriteria, yaitu : calon pengantin dengan inisial NP dan EM

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal atau permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian. Objek ini mencakup sifat atau kondisi dari suatu benda, individu, atau aspek lain yang menjadi pusat perhatian serta target utama dalam proses penelitian.⁴⁸ Objek penelitian ini berfokus pada pengalaman yang dialami oleh calon pengantin selama proses bimbingan pranikah, dan pengalaman tersebut berhubungan dengan kesiapan mereka untuk memasuki kehidupan pernikahan.

⁴⁸ Surokim, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, Ed. Surokim (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, Fisib-Utm & Aspikom Jawa Timur, 2016).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi.

Metode Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁹ Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan di luar proses penangan secara langsung, peneliti tidak ikut berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yaitu antara penyuluhan dengan calon pengantin, data dihimpun melalui penyuluhan yang berdampingan langsung dengan calon pengantin. Metode ini digunakan untuk mengetahui proses bimbingan, dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kotagede untuk mengetahui proses pelaksanaan secara nyata.

b. Wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih untuk mengetahui tanggapan dan pendapat seseorang terhadap suatu objek. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala KUA, dua penyuluhan, dan dua calon pengantin untuk menggali informasi terkait

⁴⁹ Panarengan Hasibuan Et Al., “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis Of Air Temperature Measurements Using The Observational Method,” *Abdimas: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2023): 8–15, [Http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

⁵⁰ Yadi Sutikno, Hosan Hosan, And Irawati Irawati, “Implementasi Metode Penugasan Untuk Meningkatkan Kemampuan Melakukan Wawancara Untuk Mahasiswa Stab Maitreyawira,” *Jurnal Maitreyawira* 2, No. 2 (2021): 1–8, [Https://Doi.Org/10.69607/Jm.V2i2.40](https://doi.org/10.69607/jm.v2i2.40).

pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam bimbingan pranikah.

c. Dokumentasi

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen tidak hanya berupa pustaka atau literatur saja, tetapi juga dapat berbentuk suara, gambar, foto, video, rekaman audio, dan berbagai bentuk lainnya. Dokumen merupakan objek penting dalam proses dokumentasi karena berisi data atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau kajian.⁵¹ Metode ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data pendukung seperti jadwal kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, modul atau materi bimbingan pranikah dan arsip laporan kegiatan KUA.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis dan konsep penelitian. Ada tiga metode pengecekan data menggunakan triangulasi yaitu sumber, teknik dan waktu. Penelitian ini berfokus pada triangulasi sumber, yang berarti mengkonfirmasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi. Tujuan dari triangulasi

⁵¹ Ratri Ayumsari, “Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa,” *Tibannadaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 6, No. 1 (2022): 63–78, <Https://Doi.Org/10.30742/Tb.V6i1.2044>.

sumber adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten dan akurat.⁵²

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik.

Metode ini dikemukakan oleh Braun dan Clarke sebagai teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukan tema-tema yang muncul dari data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁵³ Analisis tematik yang digunakan karena sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pengalaman informan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kotagede. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

a. Memahami Data (*Familiarisasi Data*)

Peneliti membaca ulang transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk memahami isi data secara menyeluruh. Pada tahap ini peneliti juga membuat catatan kecil mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Memberi Kode pada Data (*Coding*)

Peneliti menandai bagian-bagian penting dari data yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian memberi kode untuk memudahkan pengelompokan data sesuai dengan makna yang muncul.

⁵² Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51, <Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102>.

⁵³ Penelitian Heriyanto, “Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk,” *Anuva* 2, No. 3 (2018): 317–24.

c. Menemukan Tema (*Searching for Themes*)

Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi beberapa tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian.

d. Meninjau dan Menamai Tema (*Reviewing and Defining Themes*)

Tema yang telah terbentuk ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan keseluruhan data, lalu diberi nama yang merepresentasikan makna dari setiap tema.

e. Menarik Kesimpulan (*Interpreting and Reporting*)

Peneliti menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan keterkaitan antar tema dan menyusunnya dalam bentuk narasi yang menggambarkan makna pengalaman informan mengenai bimbingan pranikah di KUA.

f. Menyusun Laporan

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan data dengan menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis dan logis, disertai kutipan langsung dari partisipan sebagai bukti pendukung yang memperkuat hasil interpretasi sebagaimana dijelaskan pada bab 3

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kotagede berjalan secara terstruktur melalui dua bentuk layanan, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan personal, yang keduanya memberikan pengalaman bermakna bagi calon pengantin. Para peserta mengalami perubahan persepsi dari memandang bimbingan sebagai syarat administratif menjadi memahami bahwa bimbingan ini merupakan proses penting untuk mempersiapkan diri sebelum menikah. Metode penyampaian yang interaktif, komunikatif, dan kontekstual membuat peserta lebih mudah memahami materi mengenai peran suami istri, komunikasi, manajemen konflik, dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Secara keseluruhan, bimbingan pranikah terbukti membantu meningkatkan kesiapan calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan dan memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

B. Saran

1. Bagi KUA Kotagede
 - a. Perlu memperluas inovasi metode bimbingan, misalnya melalui video edukasi, modul ringkas, atau konseling lanjutan pasca nikah agar manfaat bimbingan semakin optimal.
 - b. Jadwal bimbingan dapat dibuat lebih fleksibel untuk menyesuaikan waktu calon pengantin yang bekerja atau memiliki kesibukan tertentu.

2. Bagi Penyuluhan Bimbingan Pranikah

- a. Disarankan untuk terus mengembangkan pendekatan penyampaian yang interaktif, termasuk simulasi komunikasi, studi kasus, atau *roleplay* agar peserta semakin mudah memahami materi.
- b. Penyuluhan dapat memperkuat pendampingan pada aspek psikologis, terutama mengenai kesiapan mental dan manajemen konflik keluarga..

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Dapat memperluas jumlah partisipan agar gambaran pengalaman calon pengantin menjadi lebih variatif.
- b. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas bimbingan pranikah setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga (*post-marital study*).



DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida'Imaddudin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushwari (Ibnu Katsir). *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Edited by M.PI; Halim Trihantoro Arif Hidayat; Aqimuddin Ardhillah, Yanuar Fajaryani;Junaidi Manik. 8th ed. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2015.
- Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Health Sains* 4, no. 1 (2023): 109–19. <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>.
- Alnashr, M Sofyan. "Pendekatan Fenomenologi Husserl Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Dakwah Di Indonesia." *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2, no. 1 (2024): 471–92. <https://doi.org/10.35878/muashir.v2i1.1206>.
- Ayumsari, Ratri. "Peran Dokumentasi Informasi Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Organisasi Mahasiswa." *Tibandaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 6, no. 1 (2022): 63–78. <https://doi.org/10.30742/tb.v6i1.2044>.
- Harahap, Rafnitul Hasanah. "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 393. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1098>.
- Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method." *ABDIMAS:Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Husnullail. M, Risnita, M. Syahran Jailani, and Asbui. "Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70.
- Iskandar, M Ridho. "Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 , Indonesia A . Pendahuluan Pernikahan Dalam Pandangan Islam Adalah." *Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2018): 63–78.
- L, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 1998.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. "Peran Konseling

- Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Marisa Lia Anggraini, Yohana Suganda, Fanny Jesica. “BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PARIAMAN UTARA” 2, no. 2 (2024): 237–45.
- Mochtaruddin, Mochtaruddin. “Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah.” *Bayan Lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 8, no. 1 (2024): 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>.
- Muiz, Hanhan Abdul, Dadang Ahmad Fajar, and Rojudin Rojudin. “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun.” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 11, no. 2 (2024): 189–210. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v11i2.30831>.
- Munandar, Haris. “Studi Fenomenologi Subjective Well-Being Pada Pekerja Perempuan.” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 19, no. 1 (2022): 372. <https://doi.org/10.18860/psikoislamika.v19i1.15297>.
- Mutia, Azlika Avilla, Sri Nurhilmi Fauziah, Rosiva Febrian, Osim Nuryana, and Hilman Farid. “Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi.” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 2 (2023): 196–201. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.192>
- Munarki, A. (2006). Membangun rumah tangga dalam Islam. *Pekanbaru: Berlian Putih*.
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APendekatan>.
- Noor Justiatini, Witrin, and Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>.
- Nurhasnah, Nurhasnah. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.
- Ramadhan, Putri, and Januar Januar. “Strategi Komunikasi Penyuluhan Agama Islam Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Iv Koto.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 05 (2024): 01–08.

- [https://doi.org/10.56127/jukim.v3i05.1659.](https://doi.org/10.56127/jukim.v3i05.1659)
- Ratnaningtyas, Ramlie, Syafrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqlaq: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Surokim. *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Edited by Surokim. Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sutikno, Yadi, Hosan Hosan, and Irawati Irawati. “Implementasi Metode Penugasan Untuk Meningkatkan Kemampuan Melakukan Wawancara Untuk Mahasiswa STAB Maitreyawira.” *Jurnal Maitreyawira* 2, no. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.69607/jm.v2i2.40>.
- Tohari, C. (2013). Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 207–232.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Hukumonline.Com*, 2019, 1–5. <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>. Accessed 27 Nov 2019.
- Wanta, Asep Jamaludin, and Darojatul Romli. “Implementasi Solusi Untuk Menghindari Stress Kerja Pada Pegawai UPTD Wilayah Bantargebang.” *Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2022): 25–29.
- Wardah, Nuroniyah. *Wardah Nuroniyah. Psikologi Keluarga*, 2023.
- Widyawati, Sri, Martha Kurnia Asih, and Retno Ristiasih Utami. “Kesiapan Menikah Dan Kesiapan Menjadi Orangtua Pada Individu Awal Dewasa.” *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2022): 377–86. <https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i2.6057>.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, and M Saekhoni. “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 81. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>.
- Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling

Pernikahan.” *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106. MeMbentuk keluarga Sakinah Melalui biMbingan dan konSeling Pernikahan%0Ahmad Zaini%0ASTAIN.

